



KABUPATEN JOBBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGREMBI

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

KEPALA DESA NGREMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

**E. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 1 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa NGRIMBI | Lembangan Desa NGRIMBI Tahun 2017
Nomor : 1/A**

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bawang Kab Jombang Nomor :
141/ 58 /415.52/ 2017 Tgl 10 Februari 2017 tentang
Penggantikan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan
Dan dan Dalam Jabatan | Perangkat Desa NGRIMBI
Kecamatan Bawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun
Muarani Desa NGRIMBI Kecamatan Bawang
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud
Dalam KESATU adalah :
- Nama : **UNTUNG**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 19 September 1966
Jabatan : Kepala Dusun Muarani
Desa NGRIMBI Kecamatan Bawang Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Dalam KEDUA diangkat
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)
tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Kepala Dusun sebagaimana Dalam KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud Dalam KEDUA berdasarkan pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa NGRIMBI

Pada tanggal : 10 Februari 2017

KETUA DESA NGRIMBI



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bawang

3. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI (Lembaran Desa NGRIMBI Tahun 2022 Nomor : 7/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/90/415.72/2022 Tgl 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : **UNTUNG**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 19 September 1986
dari jabatan Kepala Dusun Mutersari, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa NGRIMBI
Pada tanggal : 23 Desember 2022

KEPALA DESA NGRIMBI


SAMSUL HADI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Bareng
2. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA NGRIMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);